

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

##### **4.1.1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993). Indonesia menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan meratifikasi Konvensi tahun 1984. Konvensi ini mendefinisikan kekerasan sebagai *“suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi”*. Pemerintah Indonesia menandatangani Deklarasi tersebut pada tahun 2004 bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan perangkat undang-undang dan kebijakannya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi isu kebijakan di Indonesia sejak tahun 2004. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT merupakan prestasi penting Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Gerakan perempuan di Indonesia. Undang-undang tersebut memperluas definisi KDRT dan potensi korban KDRT, mengkriminalisasi pelecehan seksual untuk pertama kalinya Indonesia dan mengakui hak-hak korban. Hak-hak yang meliputi 1) perlindungan korban oleh polisi peradilan, pengadilan, pengacara dan lembaga sosial; 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban, 3) hak terjaganya kerahasiaan korban; 4)

dukungan oleh pekerja sosial dan tersedianya bantuan hukum untuk setiap tahap pemeriksaan; dan 5) pelayanan konseling.

Dalam mengimplementasikan kebijakan UU PKDRT bukan permasalahan yang mudah untuk diselesaikan, karena banyak penyebab maupun faktor yang melatarbelakangi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebelum dan setelah diciptakan UU PKDRT masih terus mengalami peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun nya. Tidak hanya dalam proses implementasikan saja, tetapi dalam penerapan di lapangan juga mengalami berbagai kesulitan dan hambatan.

## **4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **4.2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan**

#### **Sejarah Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia dan daerah otonom yang terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008 Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia yaitu Mardiyanto. Tangerang Selatan yang biasa disebut Tangsel merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini masuk ke dalam Karesidenan Batavia dan mempertahankan karakteristik tiga etnis, yaitu suku Sunda, suku Betawi, dan Tionghoa. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat.

Pada tahun 2000, beberapa tokoh dari kecamatan-kecamatan mulai menyebut-nyebut Cipasera sebagai wilayah otonom. Warga merasa kurang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan. Pada tanggal 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Tangerang menyetujui terbentuknya Tangerang Selatan. Calon kota otonom ini terdiri atas tujuh kecamatan, yakni, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu. Pada 22 Januari 2007, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Endang Sujana, menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan Tangerang Selatan secara aklamasi. Komisi I DPRD Provinsi Banten membahas berkas usulan pembentukan Tangerang Selatan mulai 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan kota diserahkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Dewan pada 22 Maret 2007.

Pada 2007, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk proses awal berdirinya Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyediakan dana bergulir sampai kota hasil pemekaran mandiri. *Finally*, Tangerang Selatan terbentuk yang merupakan bagian dari Tangerang (Kota/Kabupaten/Selatan).

### **Letak Geografis Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat  $106^{\circ}38'$  -  $106^{\circ}47'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}13'30''$  -  $06^{\circ}22'30''$  Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 54 (lima puluh empat) kelurahan dengan luas wilayah 147,19 Km<sup>2</sup> atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang

- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.

**Table 4.1 Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan**

No.	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1.	Letak Geografis	Disebelah Timur Provinsi Banten
2.	Luas Wilayah	147,19 km <sup>2</sup> atau 14.719 Ha
3.	Batas – batas	
	- Sebelah Utara	Kota Tangerang
	- Sebelah Timur	Provinsi DKI
	- Sebelah Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
	- Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang
4.	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	7 Kecamatan

- Kelurahan	54 Kelurahan
-------------	--------------

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 2.2. dan Gambar 2.1. Kecamatan dengan wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%.

**Table 4.2 Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Serpong	24,04	16,33
2.	Serpong Utara	17,84	12,12
3.	Ciputat	18,38	12,49
4.	Ciputat Timur	15,43	10,48
5.	Pamulang	26,82	18,22
6.	Setu	14,8	10,06
7.	Pondok Aren	29,88	20,3
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>147,19</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan

### **Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 sebanyak 1.747.906 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 879.701 jiwa dan perempuan sebanyak 868.205 jiwa. Berikut jumlah penduduk per kecamatan di Kota Tangerang Selatan:

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tahun dan Luas Wilayah Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (orang)
1.	Setu	14.8	92,890
2.	Serpong	24.04	199,283
3.	Pamulang	26.82	368,603
4.	Ciputat	18.39	252,262
5.	Ciputat Timur	15.43	219,261
6.	Pondok Aren	29.88	418,420
7.	Serpong Utara	17.84	197,187
	<b>Jumlah</b>	<b>147.19</b>	<b>1,747,906</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan

### **Topografi**

Topografi Wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah dan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl. Untuk kemiringan garis besar terbagi dari 2 bagian, yaitu :

- Kemiringan antara 0 - 3% meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
- Kemiringan antara 3 - 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

#### **4.2.2 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan**

##### **Visi Dan Misi DPMP3AKB**

###### 1. Visi

“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas Dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi Dan Inovasi”

###### 2. Misi

- Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan.

##### **Tugas Pokok dan Fungsi DPMP3AKB**

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berikut tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas :

1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

3. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
5. Pengoordinasian pelaksanaan bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. Penyelenggaraan evaluasi inovasi teknologi tepat guna, perkembangan administrasi kelurahan dan bulan bakti gotong royong masyarakat;
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
8. Penyelenggaraan evaluasi pembangunan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka anugerah Parahita Eka Praya serta kota layak anak;
9. Penyelenggaraan jejaring pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, serta tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap anak;
10. Penetapan perkiraan sasaran target keluarga berencana;
11. Pengoordinasian sarana dan prasarana media informasi dan edukasi penggerakan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
13. Pelaksanaan tugas lain dari Walikota sesuai tugas dan fungsi.

## **Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

- **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak :**

**Tugas :** Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas Membantu Kepala Dinas dalam perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan lembaga hak anak.

**Fungsi:** Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang
- b. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pengoordinasian kegiatan Pembinaan/ Pelatihan/ Bimbitrigan Teknis/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan

anak didalam rumah tangga, ketenagakerjaan, sifitiasi darurat dan kondisi khusus;

- h. Pengoordinasian kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- i. Pengoordinasian jejaring pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, serta tindak pidana perdagangan;
- j. Pengoordinasian pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. Pengordiriasian hasil kajian penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, ketenagakeijaan, situasi darurat dan kondisi khusus;
- l. Pengawasan kctembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- m. Pengoordinasian bahan evaluasi pengembangan Kota Layak Anak secara berkala tingkat Kelurahan, dan Kota;
- n. Pengoordinasian sinkronisasi kerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak perempuan dan hak anak;
- o. Pelaksanaan koordinasi penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- p. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

• **Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan :**

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Perlindungan Hak Perempuan,
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- e. Melaksanakan kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus dan tindak pidana perdagangan orang;
- f. Melaksanakan kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaari perlindungan hak perempuan;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi jejaring pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, serta tindak pidana perdagangan orang;
- h. Memfasilitasi pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. Memfasilitasi kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Memfasilitasi kegiatan penanganan tindak pidana perdagangan orang,
- k. Menyusun kajian terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, serta tindak pidana perdagangan orang;

- l. Menyiapkan bahan pengawasan kelembagaan perlindungan hak dan perempuan;
- m. Menyiapkan bahan sinkronisasi kerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak perempuan;
- n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- o. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan; dan
- p. Melaksanakan tugas Lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

- **Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:**


Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perlindungan dan pemenuhan hak anak,
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- e. Melaksanakan kegiatan Pembinaan/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga, ketenagakerjaan, sitasi darurat dan kondisi khusus,
- f. Melaksanakan kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/ Sosialisasi dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan perlindungan hak anak;

- g. Memfasilitasi jejaring pelayanan korban kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- h. Menyusun kajian penanganan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat dan kondisi khusus;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan kelembagaan perlindungan hak anak;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi pengembangan kota layak anak secara berkala tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- k. Menyiapkan bahan sinkronisasi kerja Perangkat Daerah dalam pemenuhan hak anak.
- l. Menyetenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- m. Menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengari tugas.

## Struktur Birokrasi

**Gambar 4.1 Struktur Birokrasi DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan**



## Program Kegiatan

**Tabel 4.4 Program Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN	FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN	Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

	GENDER (PUG) DAN ANAK	TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)	Pelatihan Konseling Bagi Anggota DWP Pembinaan Pola Asuh Anak dalam Keluarga Anggota DWP PEMBINAAN POKJA I TP PKK TK TANGERANG SELATAN LOMBA PKDRT POKJA I TINGKAT PROVINSI BANTEN PEMBINAAN SIMULASI PKDRT POKJA I TP PKK KOTA TANGERANG SELATAN
2	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAERAH DI FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN	Fasilitasi Tim Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO) PEMBINAAN KADARKUM POKJA I TP PKK TANGERANG SELATAN Pembinaan Peningkatan Kesadaran Hukum Penyelenggaraan legalisasi pernikahan untuk perlindungan perempuan melalui pelayanan terpadu isbat nikah
3	Penguatan kelembagaan pengaruutamaan Gender (PUG) dan Anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Penguatan Tim Gugus Tugas KLA Evaluasi Pengembangan Kota layak Anak Pengembangan Kelurahan Layak Anak Seminar Peran Anak dalam Pembangunan Tunas Muda Pemimpin Indonesia Tingkat Kota Tangerang Selatan Pelatihan Petugas Konvensi Hak Anak Fasilitasi Forum Anak

		Fasilitasi Pos Pelayanan Terpadu (PPT)
		Fasilitasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
		Fasilitasi Satgas Perlindungan Anak Tingkat RW
		Sosialisasi dan Pelatihan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

**Tabel 4.5 Program Kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH	Fasilitasi Tim Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO)
			Pelatihan KADARKUM
			Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
			Fasilitasi Pos Pelayanan Terpadu PPT
			Sosialisasi Penyuluhan dan Pencegahan KDRT
2	Penguatan kelembagaan pengaruutamaan Gender (PUG) dan Anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Fasilitasi Day care C' More
			Fasilitasi Forum Anak Kota Tangerang Selatan
			Pelatihan Petugas kesehatan mampu tatalaksana KtP/A
			Pembinaan Sekolah Ramah Anak
			Pembinaan Jejaring Perlindungan Anak
			Pembinaan Kelurahan Layak Anak
			Pembinaan Puskesmas Ramah Anak

		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
--	--	-----------------------------------

### 4.2.3 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

#### Latar Belakang UPTD P2TP2A

Awal pembentukan UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu oleh banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkup privat atau rumah tangga maupun di lingkup publik terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan. Pada proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak semudah dengan kasus-kasus kriminal dalam konteks publik.

UPTD P2TP2A adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan tugas teknis operasional dinas dibidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi:

- Pengaduan Masyarakat
- Perjangkauan Korban
- Pengelolaan Kasus
- Penampungan Sementara
- Mediasi
- Pendampingan Korban

UPTD P2TP2A adalah tempat anda:

- 1.Mendapatkan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak
- 2.Konsultasi masalah KDRT dan Perdagangan Orang (*trafficking*)
- 3.Pengaduan dan tempat perlindungan korban KDRT

Dasar Hukum pembentukan UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisas, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

### **Visi dan Misi**

1. Visi:

Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan bersahabat untuk perempuan dan anak

2. Misi:

- Memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan.
- Memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat.
- Memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan dan kejahatan secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.
- Memberikan pelayanan konsultasi bagi pemecahan berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak.
- Lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) untuk rujukan berbagai masalah perempuan dan anak ke sarana pelayanan lanjutan yang diperlukan.

### **Tujuan UPTD P2TP2A**

Tujuan UPTD P2TP2A adalah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Di UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan terdapat 7 pelayanan yaitu: Penanganan aduan, penanganan kesehatan,

penanganan psikologi, penegakan dan bantuan hukum, mediasi, rehabilitasi sosial, serta pemulangan dan reintegrasi. Berikut data pelayanan-pelayanan yang ada dan data kasus yang sudah ditangani oleh UPTD P2TP2 Kota Tangerang Selatan, yaitu:

**Tabel 4.6 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2018-2020**

No.	Jenis Pelayanan	2018	2019	2020
1.	Penanganan aduan	192	233	217
2.	Penanganan kesehatan	1	10	75
3.	Penanganan psikologi	149	181	161
4.	Penegakan dan bantuan hukum	155	90	134
5.	Mediasi	98	59	69
6.	Rehabilitas sosial	1	-	-
7.	Pemulangan dan reintegrasi	6	-	5
<b>Jumlah</b>		<b>602</b>	<b>573</b>	<b>608</b>

Note: 1 korban bisa lebih dari 1 jenis pelayanan

Sumber: UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan


**Tabel 4.7 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Cara Penyelesaian Kasus Tahun 2018-2020**

No.	Cara Penyelesaian Kasus	2018	2019	2020
1.	Mediasi	89	104	92
2.	Proses hukum/pengadilan	92	94	116
3.	Pengadilan Agama	-	22	5
4.	Diversi	2	-	3
5.	Rujukan	8	8	-
6.	Lainnya	1	5	1
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>	<b>233</b>	<b>217</b>

Sumber: UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

## Struktur Organisasi

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan**



### 4.3 Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Implementasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi selama kebijakan PKDRT ditetapkan dalam undang-undang dan sampai saat ini permasalahan KDRT masih diibaratkan dengan istilah gunung es, karena KDRT dalam penyelesaiannya tidak semudah dengan kasus-kasus kriminal lainnya seperti dalam konteks publik dan banyak kasus yang tersimpan daripada yang terungkap. Sejak ditetapkannya *Corona*

*Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional di Indonesia, dan sampai saat ini masih terus terjadi peningkatan kasus *Covid-19*. Pada masa *Pandemic Covid-19* juga berdampak pada kasus KDRT mengalami peningkatan kasus.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan data yang telah diterima oleh Komnas Perempuan tahun 2018-2021 pada ranah privat atau dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini tahun 2021 update data terakhir dari catatan akhir tahun (Catahu) LBH Apik Jakarta pada bulan Desember telah tercatat 374 kasus KDRT yang masuk ke LBH Apik Jakarta. Hal ini dipengaruhi adanya kondisi *pandemic Covid-19*, di mana ruang lingkup interaksi semakin terbatas, sistem perlindungan dan keamanan bagi perempuan tidak berpihak kepadanya. Ada sejumlah hambatan dalam melakukan pendampingan, penanganan yaitu kebijakan belum berpihak kepada korban, kuatnya budaya patriarki tidak hanya di dunia nyata tetapi meluas ke dunia maya, lemahnya perspektif bagi aparat penegak hukum. (<https://www.lbhapik.org/2021/12/siaran-pers-catatan-akhir-tahun-lbh.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021)

KDRT menjadi kasus tertinggi dilaporkan, namun dengan kondisi yang berbeda, menempati peringkat pertama dengan kasus lain di masa *Pandemi Covid-19*. Hal tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa KDRT menjadi ranah yang paling berisiko bagi perempuan dan untuk mengalami kekerasan. Dan dengan adanya *Pandemi Covid-19*, menjadi penyebab ketimpangan-ketimpangan yang semakin besar dan nyata serta menghadirkan berbagai isu permasalahan dan kerentanan baru bagi KDRT, dan mencegah dan menanggulangi penyebaran virus, sehingga pemerintah memiliki strategi atau kebijakan dalam hal menekan penyebaran *Covid-19* karena penyebaran *Covid-19* dapat terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya menerapkan *social distancing* dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan pembatasan kegiatan

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*.

Dalam hal tersebut berdampak bagi beberapa wilayah tak terkecuali di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dengan berbagai pembatasan aktivitas di luar rumah, seperti tempat kerja, sekolah, dan tempat fasilitas umum semua aktivitas tersebut harus dilakukan di dalam rumah. Kondisi seperti itu menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga bagi masyarakat Tangerang Selatan yang disebabkan oleh *Pandemic Covid-19* yang dapat memicu tindak kekerasan. UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan sudah memberikan pelayanan kepada korban dari tahun 2018-2020 berdasarkan jenis kekerasan, sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Data Kasus Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan**

No.	Jenis Kekerasan	2018	2019	2020
1.	Fisik	47	124	148
2.	Psikis	49	160	178
3.	Seksual	75	143	83
4.	Eksplorasi	2	7	0
5.	Penelantaran	17	6	25
6.	Narkoba	1	0	0
7.	ABH Pelaku	17	0	3
8.	Lainnya	9	5	7
<b>Jumlah</b>		<b>217</b>	<b>445</b>	<b>444</b>

Note: 1 korban bisa lebih dari 1 jenis kekerasan

Sumber: UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Pada tahun 2021 sampai pada bulan Juni 2021 sudah menerima laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 44 kasus, data tersebut di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala UPTD P2TP2A. Sedangkan data laporan dari pihak kepolisian yaitu

Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga aparat hukum dalam menangani kasus KDRT yang terjadi di Tangerang Selatan sebagai berikut:

**Table 4.9 Data Kasus Kekerasan Kepolisian**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	74 kasus
2.	2019	78 kasus
3.	2020	85 kasus

Sumber : Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data dari Kepolisian unit PPA di atas kasus KDRT selama masa pandemic mengalami peningkatan. *Pandemic Covid-19* sangat berdampak pada masyarakat Kota Tangerang Selatan, dikarenakan ekonomi yang tak menentu dan hilangnya mata pencaharian memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga masyarakat saat ini berani maka perlu diperhatikan lagi agar masyarakat atau korban KDRT semakin sadar untuk melapor jika ada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data detail mengenai jumlah korban KDRT terhadap perempuan dan anak tidak dapat diakses serta cara penyelesaian kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA.

Kebijakan ini telah dilaksanakan sudah cukup lama, setiap tahun kasus KDRT di Kota Tangerang Selatan mengalami naik turun kasus yang terjadi, akan tetapi bagaimana pemerintah melaksanakan perda tersebut di masa *Pandemic Covid-19* yang di mana harus menjaga kesehatan dan keamanan petugas layanan penanganan KDRT dan pelapor atau korban KDRT agar tidak terpapar virus ini perlu dioptimalkan dan evaluasi lagi. Masyarakatnya pun masih ada yang beranggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan permasalahan yang besar dan harus dilaporkan kepada

pihak yang berwenang khususnya sesuai dengan lokus penelitian yang diambil adalah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merujuk pada teori George C. Edwards III yang mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. Teori ini dipilih karena mudah untuk dipahami dan terperinci serta cocok untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan, sehingga implementasi kebijakan memerlukan adanya komponen yang terkait agar menjadi lebih terarah.

#### **4.3.2 Komunikasi**

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan tersebut dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu: Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mengenai Implementasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan, informasi di dapatkan dari beberapa informan mengenai indikator komunikasi sebagai berikut:

##### **1) Transmisi**

Transmisi atau penyaluran komunikasi harus dilakukan secara 2 arah dengan baik dan benar, maka penyaluran komunikasi akan dapat menghasilkan implementasi yang baik, sehingga penyaluran komunikasi dapat tersampaikan. Penyaluran komunikasi dalam hal ini antara pembuat kebijakan dengan para pegawai ataupun stakeholder terkait dalam memahami kebijakan dari peraturan undang-undang

dengan peraturan daerah yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan A terkait pemahaman mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjelaskan:

“Jika bertanya mengenai pemahaman saya terkait dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan saya sangat memahami. Karena dalam proses pembuatan dan penyusunan Perda No.3 Tahun 2012 disusun bersama-sama dengan DPMP3AKB dari awal penyusunan yang di usulkan dan dibuat oleh DPRD, juga melibatkan Dinas-Dinas maupun OPD terkait turut di undang dalam prosesnya. Sampai menjadi perda pun digunakan oleh DPMP3AKB, maka sangat paham betul isi pasal-pasal nya seperti apa. Pada saat pelaksanaan nya, perda ini dibuat untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan mencegah terjadi kekerasan. Serta telah menjadi bagian dari tugas Bidang PPA DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan.” (Wawancara, 02 Juni 2021).

Pemahaman Informan A mengenai kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini merupakan bagian dari tugas dan kewajiban mereka dalam memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Pemahaman mereka mengenai kebijakan ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada pelaksanaannya.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa para pembuat kebijakan memahami kebijakan perda untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dari awal proses pembuatan kebijakan ini sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah dan melakukan komunikasi para pelaksana kebijakan atau penyelenggaran untuk menjalankan kebijakan dapat terlaksanakan dan terkoordinasi dengan baik, hal ini didukung dengan pernyataan dari Informan B, mengatakan bahwa :

“Untuk melaksanakan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 harus memahami dulu peraturan itu dibuat berdasarkan apa tujuannya apa dan ditunjukkan kepada siapa. hal-hal seperti itu kami paham. Serta pada pembuatan kebijakannya kita terlibat kok. Jadi sebelum dilaksanakan kita sudah paham” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Pihak Kepolisian juga memberikan tanggapan mengenai pemahaman yang dimiliki untuk mengimplementasikan kebijakan PKDRT yang disampaikan oleh Informan C, yaitu :

“Paham, kita harus memahami apa yang menjadi tugas kita. Mulai dari pelapor datang sampai kepada kejaksaan kepolisian harus memahami semua tugas dan kewajiban kami sebagai polisi dalam melindungi hak-hak korban itu. Jadi pemahaman mengenai hal-hal tersebut tentu kami sudah paham.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Pada pelaksanaannya, kebijakan ini agar tercapai perlu dukungan dari semua pihak tidak hanya dari pemerintah tetapi dari semua lembaga dan elemen masyarakat. Kasus KDRT, merupakan kasus yang paling banyak dan kompleks dalam penanganannya, lembaga swadaya masyarakat hadir dalam membantu memberikan bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Bukan hanya itu, tetapi masyarakat harus mengetahui dan paham mengenai KDRT dalam mengimplementasikan kebijakan agar tercapai tujuan sasaran dari kebijakan ini. Maka, mengenai hal tersebut Informan D mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan KDRT dulu masih awam, masih beranggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan aib keluarga. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, perempuan sudah berani mengutarakan. Karena sudah banyak dukungan dari pemerintah atau lembaga lain yang melihat kasus dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Saat ini masyarakat sudah mulai terbuka dan berani melapor pada kasus-kasus itu.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Pemahaman dan kesadaran masyarakat pada pandemi *Covid-19* saat ini memberikan dampak bagi masyarakat di Kota Tangerang

Selatan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bukan lagi sebagai aib keluarga. Dampak yang terjadi akibat pandemi ini, menimbulkan berbagai faktor mulai dari faktor internal dan eksternal, Hal ini dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mencegah penularan virus *Covid-19*. Meningkatnya beban keluarga, stress, dan kesulitan ekonomi akibat kehilangan sebagian penghasilan atau pekerjaan berpotensi memicu konflik dalam keluarga. Akhirnya dapat terjadi KDRT (<https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021). Maka peningkatan jumlah kasus KDRT pada tahun 2020 dapat terjadi karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat semakin sadar bahwa KDRT yang termasuk di dalamnya pelantaran anak merupakan tindak kekerasan yang tidak bisa dibiarkan.

Ungkapan di atas serupa dengan Informan A melalui wawancara yaitu:

“Masa pandemi *Covid-19* ini kasus KDRT malah semakin meningkat, karena masyarakat baru mengetahui bahwa ada lembaga yang bisa membantu menyelesaikan persoalannya. Jadi semakin meningkatnya jumlah kasus KDRT selama pandemi ini bukan hanya karena kasus KDRTnya tetapi pemahaman masyarakat yang sudah semakin terbuka bagi perempuan atau masyarakat apabila mereka mengalami kekerasan.” (Wawancara, 02 Juni 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, transmisi atau penyaluran komunikasi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari semua informan mengetahui dan memahami terkait Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Penyampain komunikasi mengenai kebijakan tersebut yang telah dilakukan para pelaksana maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan KDRT terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan KDRT terhadap perempuan dan anak juga di alami oleh masyarakat di Kota Tangerang Selatan, ikut terkena dampak yang disebabkan oleh pandemic *Covid-19* sehingga

kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diusulkan dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai tindakan upaya pemerintah dalam meminimalisir KDRT serta pelaksanaannya di masa pandemic dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT.

## **2) Kejelasan**

Kejelasan dalam komunikasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan dan penyampaian komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan karena dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan serta dapat dengan mudah dipahami oleh para pelaksana, stakeholder atau pihak-pihak penyelenggara kebijakan yang berkaitan untuk menjalankan kebijakan, agar tidak terjadi miss komunikasi maupun tidak salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Maka komunikasi harus secara jelas mengetahui dan memahami maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari suatu kebijakan, sehingga dapat dengan mudah mempersiapkan secara efektif dan efisien.

Komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan PKDRT di Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dengan dinas-dinas terkait yang menyangkut kasus KDRT yang ditangani di Kota Tangerang Selatan. Komunikasi yang dilakukan diantaranya berkaitan dengan tugas masing-masing dinas, UPTD P2TP2A, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sosialisasi atau kejelasan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dan pelaksanaan program terkait dalam memberikan perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Bidang PPA DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan.

Bagaimana penyampaian komunikasi yang dilaksanakan dapat dengan jelas, terkoordinasi dengan baik oleh para pelaksana kebijakan terhadap masyarakat. Dari hasil wawancara oleh Informan A terkait kejelasan dalam berkomunikasi yang dijalankan selama ini, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan di dalam lingkungan Bidang PPA DPMP3AKB saja tetapi juga di luar lingkungan atau selain dengan staff, menjelaskan bahwa :

“Untuk melaksanakan kebijakan PKDRT ataupun Perda Nomor 3 Tahun 2012, kami membentuk tim gugus tugas, dalam gugus tugas tersebut sudah terbagi tugas dan kewenangannya masing-masing, masing-masing kewenangan itu apabila ada laporan terjadi suatu tindak kekerasan yang harus ditangani. Maka kami akan mengadakan rapat koordinasi, apabila ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan maupun anak. Itulah cara kami berkomunikasi dalam melaksanakan kebijakan untuk memberikan perlindungan hak dan rasa aman kepada korban. Sebagai contoh ya, jika ada yang melapor bahwa ada anak yang mengalami kekerasan kita akan berkerjasama dan melakukan koordinasi dengan UPTD P2TP2A sebagai pendamping jalur hukum, Polres, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tim Kesehatannya untuk kami rapatkan lalu kunjungan bersama untuk kami selesaikan bersama.” (Wawancara, 02 Juni 2021).

Hal tersebut diperkuat oleh Informan C yang baru menjabat 6 bulan setelah di mutasi, hal ini tidak mejadi penghambat untuk tetap memberikam kejelasan dalam berkomunikasi maupun koordinasi yang dilakukan antara Bidang PPA DPMP3AKB dan Unit PPA Kepolisian dalam menjalankan kebijakan tersebut adalah :

“Jika terkait masalah KDRT terhadap perempuan dan anak itukan bukan hanya tanggungjawab dari polisi aja, tetapi dari pemerintah dearah serta tanggungjawab dari LSM lain juga ada. Dan tidak hanya itu, tetapi tanggungjawab dari pihak orang tua dan keluarga juga harus. Untuk komunikasi yang kita lakukan selama ini dengan diskusi atau datang rapat secara tatap muka. Dengan seperti itu, komunikasi yang

diterima sangat jelas dan mudah dipahami tugas dan kewenangannya harus seperti apa untuk menanganinya. Malah nanti kedepannya mau diselenggarakan kegiatan bareng, salah satunya patroli sebagai upaya pencegahan kasus KDRT di masyarakat.” (Wawancara, 04 Juni 2021).

Sementara koordinasi dan komunikasi UPTD P2TP2A yang diberikan oleh pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan sudah tersampaikan dengan jelas mengenai implementasi kebijakan PKDRT dan secara teknis tertuang dengan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Informan B menjelaskan bahwa :

“Mengenai komunikasi yang kami lakukan dengan dinas atau khususnya kepada bidang PPA terjalin dengan baik. Untuk pemahaman mengenai kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 ya mbak, selama menjalankan tugas sudah sesuai dengan tugas masing-masing itu seperti apa dan bagaimana ya. Sudah tersampaikan dengan baik sehingga kami sebagai penyelenggara atau yang menjalankan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami KDRT sangat paham dengan tugas kami masing-masing. Dari sana bisa dilihat bahwa kami dan dinas sangat memahami kebijakan tersebut.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT pemerintah juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain yaitu Aliansi Srikandi yang memiliki tujuan sama dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 dengan tujuan membantu menangani KDRT. Hal ini dijelaskan oleh Informan D mengenai keterlibatan dinas dengan lembaga Aliansi Srikandi yaitu :

“Karena baru berjalan 2 tahun kita pertama beraudiens dulu memperkenalkan Aliansi kepada beberapa pihak terkait perlindungan perempuan dan anak seperti DPMP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya. Lalu kita daftarkan ke Kesbangpol. Sehingga kita sering dilibatkan oleh dinas-dinas jika melaksanakan program mereka, pada saat pandemic pun mereka tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kita terkait pelaporan.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Menurut Erwan & Dyah (2012:75) Implementasi kebijakan dapat berhasil dilihat dari kebijakan yang dilakukan perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Penyampaian informasi disebut dengan kegiatan sosialisasi. Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi tertuang pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab II bagian Asas dan Tujuan pasal 4 yang dimaksud sosialisasi dalam hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan :

Adapun kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Diseminasi; dan
- c. Pelatihan

Komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada masyarakat adalah dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan kepada masyarakatnya agar tujuan implementasi kebijakan PKDRT tercapai. Dalam hal sosialisasi, Informan A menjelaskan mengenai sosialisasi melalui wawancara yaitu :

“Tentu saja kami melakukan sosialisasi, informasi terkait KDRT, program-program kami, mekanisme pelaporan kekerasan, serta memberikan pelatihan kepada keluarga. Sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya dinas kami saja yang menjalakkannya, tetapi melibatkan pihak lain juga.”  
(Wawancara, 02 Juni 2021).

Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan kebijakan PKDRT sangat mempengaruhi pelaksanaan dari sosialisasi sehingga sosialisasi memiliki kejelasan dan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Selama proses sosialisasi

dilakukan dinas sebagai pelaksana dari kebijakan ini sudah melibatkan pihak penyelenggara lainnya. Melalui wawancara dengan Informan C, mengatakan bahwa :

“Sebelumnya, kanit PPA yang sebelumnya udah pernah melalui sosialisasi itu dengan dinas-dinas terkait dalam forum kepada masyarakat bahwa jangan takut masalah KDRT tidak bisa diselesaikan. Itu pas kanit sebelumnya ya, pas saya belum ada sosialisasi.” (Wawancara, 04 Juni 2021).

Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Informan D terkait keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi maupun program-program DPMP3AKB, yaitu :

“Pernah beberapa kami dihubungi oleh dinas ya, tentang program yang akan mereka laksanakan. Disana kami diajak bergabung untuk terlibat pada program tersebut. Kami juga ikut berpartisipasi dalam mensosialisasi mengenai KDRT, bagaimana pelaporannya, arahnya harus kemana, yah yang seperti itu.” (Wawancara, 25 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai sosialisasi yang dilakukan para pelaksana kepada masyarakat terkait KDRT dan informasi ataupun program-program yang akan dilaksanakan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan antara dinas dan kepolisian saling bekerja sama dan bersinergi dalam menyelesaikan kasus KDRT, sedangkan dari Informan B menjelaskan bahwa :

“Untuk sosialisasi di kita hanya memberikan informasi-informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan, perlindungan perempuan dan anak melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Sosialisai yang dilakukan oleh PPA bukan tugas kita, kita hanya mensosialisasikan melalui media sosial.” (Wawancara, 30 Juni 2021).

Selama wabah pandemic *Covid-19* terjadi, sangat mempengaruhi para pelaksana kebijakan dalam proses menjalankan sosialisasi dan

mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan selama pandemic ini sehingga dapat terlaksana di Kota Tangerang Selatan Komunikasi, koordinasi, dan saling bersinergi yang dilakukan pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasus KDRT tetap dilakukan, pada masa pandemi *Covid-19* dengan menjaga kerjasama antara kepolisian atau pihak lembaga lainnya yang berkaitan untuk penyelesaian kasus-kasus KDRT yang dialami. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan A bahwa :

“Di masa pandemi sosialisasi tetap kami terus laksanakan ya, hingga memberikan yang terbaik mengenai pengetahuan, informasi terkait KDRT terhadap perempuan dan anak maupun penelantaran anak. Jadi selama masa pandemi kami tidak menutup diri untuk melaksanakan komunikasi, sosialisasi serta program-program kami di masa pandemi. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah di masa pandemi kami menggunakan proses yang dianjurkan selama menjalankan tugas. Untuk komunikasi dan koordinasi kami dengan dinas terkait lainnya selama pandemi kami laksanakan dengan rapat secara online melalui zoom.” (Wawancara, 02 Juni 2021).

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan sangat terbatas akibat dari pandemic *Covid-19* mempengaruhi kegiatan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Informan D terkait sosialisasi di masa pandemic adalah:

“Kami tetap melakukan sosialisasi di masa pandemic pun, tetapi sosialisasi tersebut hanya sampai pada tingkat kelurahan saja bersama DPMP3AKB, ibu-ibu pengajian dan melalui media sosial mengenai bila mana terjadi kekerasan. Sosialisasi bersama DPMP3AKB di masa pandemic yang paling rentan adalah perempuan dan anak.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Keterangan tersebut juga dikatakan oleh Informan C bahwa :

“Komunikasi atau koordinasi saat pandemi *Covid-19* dengan dinas misalnya kita lakukan dengan cara berkomunikasi secara online tidak tatap muka, baik untuk membahas korban

KDRT atau hanya sekedar sharing kasus. Kita belum ada sosialisasi dan baru rencana mau melakukan sosialisasi bersama dengan DPMP3AKB itu hanya membantu saja program dan lainnya dari mereka” (Wawancara, 04 Juni 2021).

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari komitmen kejelasan para pelaksana kebijakan sosialisasi, sudah sejauh mana sosialisasi itu dilakukan. Keseriusan DPMP3AKB dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama masa pandemic *Covid-19* dapat diketahui oleh hasil wawancara dengan Informan A sebagai berikut :

“Kita sudah melakukan sosialisasi berkali-kali ke seluruh lapisan masyarakat kita juga sudah membentuk jejaring perlindungan perempuan dan anak, ada pusat pembelajaran keluarga di tingkat kota, tingkat kecamatan. Itu semua kami lakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat”. (Wawancara, 02 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dicermati bahwa kejelasan komunikasi yang terjadi antara Bidang PPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana pihak-pihak lintas sektor lainnya seperti kepolisian, UPTD P2TP2A, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Tangerang Selatan saling bersinergi dan bekerjasama, mulai keterlibatan semua para pelaksana maupun pihak penyelenggara dalam melaksanakan program, serta sosialisasi. Semua informan memahami kebijakan ini tidak menyimpang apa yang telah menjadi tugas dan kewenangan masing-masing, informasi yang disampaikan memiliki kejelasan.

Sosialisasi selama masa pandemi *Covid-19* tetap berjalan, akan tetapi informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Informan D mengenai sosialisasi yaitu :

“Sebelum ada pandemic masyarakat juga masih awam mengenai kebijakan PKDRT tidak semua masyarakat tau UPTD P2TP2A sehingga masyarakat masih menutupi masalah ini dan tidak ingin melapor. Apalagi selama pandemic sosialisasi kepada masyarakat secara turun langsung berkurang hanya melalui media sosial. Dan belum tentu semua masyarakat memahami teknologi itu.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

### 3) Konsistensi

Suatu Implementasi Kebijakan dapat berjalan dengan efektif, jika dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi dari tujuan kebijakan tersebut harus memiliki konsisten yang jelas karena jika hal tersebut sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan pada saat pelaksanaannya. Maka dalam hal ini diperlukan konsisten agar kebijakan yang dijalankan tidak simpang siur, sehingga tidak membingungkan pelaksanaan kebijakan atau pihak-pihak penyelenggara lainnya dan dapat memudahkan para pelaksana kebijakan melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan menjalankan tugas-tugasnya.

Konsisten dalam melaksanakan kebijakan bukanlah tugas yang mudah untuk dijalankan, tugas yang diberikan memiliki aturan sebagai pedoman atau acuan bagi para pelaksana kebijakan yaitu DPMP3AKB dalam menjalankannya. Hal tersebut diutarakan oleh Informan A yang mengatakan bahwa :

“Setiap kebijakan memiliki aturan dan mekanisme yang mengatur, pada pelaksanaannya pun kebijakan ini kami lakukan dengan konsisten secara konsisten lah harus itu, dari sosialisasi program-program yang kami buat dan setiap tahunnya di nilai dari indikator-indikatornya harus sudah tersisi karena akan diminta setiap tahunnya nanti. Itu merupakan perintah dimana pemerintah harus melakukan itu. Jika tidak maka ada sanksinya.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut juga dilakukan pihak kepolisian terhadap perintah dan tugas dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT disampaikan berdasarkan wawancara oleh Informan C bahwa:

“Dalam melaksanakan kebijakan KDRT kita secara konsisten menangani kasus sesuai dengan aturan yang berlaku yang diatur oleh undang-undang, Perkap, KUHP kepada korban.”  
(Wawancara, 04 Juni 2021)

Hal tersebut menjadi pedoman yang penting dan diperlukan bagi para pelaksana kebijakan untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai yang memberikan pelayanan, pencegahan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dari korban KDRT serta dengan adanya perda tersebut menjadi acuan untuk tetap tanggungjawab apa yang sudah menjadi tugasnya sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Adanya pandemic *Covid-19* para pelaksana kebijakan tetap konsisten melaksanakan tugas dan kewenangannya, walaupun harus menggunakan Protokol kesehatan agar tidak terpapar virus *Covid-19* saat menjalankan tugas atau program. Pernyataan ini disampaikan oleh Informan B yang mengatakan bahwa :

“Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak KDRT sudah dilakukan dengan maksimal memberikan yang terbaik untuk perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya. Melalui program-program terkait kekerasan, komunikasi, koordinasi dengan yang lain, membentuk jejaring perlindungan perempuan dan anak, sosialisasi kepada masyarakat yang selalu kita jalankan dengan konsisten walaupun saat pandemi Covid-19. Tidak menurunkan konsistensi kita dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, meskipun saat ini harus mengikuti protokol kesehatan.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Pernyataan mengenai konsisten, para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasi kebijakan PKDRT agar tujuan dari kebijakan ini tercapai juga dijelaskan oleh Informan D berikut:

“Konsisten pemerintah dalam sudah baik hanya saja sosialisasi selama masa pandemic ini hanya dilakukan melalui media masa aja. Bagi yang paham teknologi. Kalau tidak masyarakat tetap tidak. Jika tidak ada sosialisasi kita berhak mengkritik.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Hambatan dalam komunikasi dapat terjadi bila pelaksanaannya berubah-ubah tidak konsisten tugas atau perintah serta sosialisasi yang dilaksanakan di mana pada kondisi normal hingga pada masa pandemic *Covid-19*. Hal ini disampaikan oleh Informan A bahwa :

“Selama proses sosialisasi yang dilakukan dimasa pandemic terbatas selain menggunakan media sosial, kami hanya bisa mengadakan seminar secara online atau turun ke lapangan harus menggunakan prokes. Tetapi komunikasi dan koordinasi dengan yang lain tetap.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Berdasarkan hasil Wawancara informan diatas bahwa, Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan sudah konsisten dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat dari tugas atau program dan sosialisasi para pelaksana menjalankannya. Meskipun di masa Pandemic *Covid-19* di mana terdapat kebijakan baru yaitu salah satu nya adalah kebijakan yang mengharuskan semua aktivitas harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar para pelaksana kebijakan maupun masyarakat tidak terpapar virus. Hal itu tidak menjadi penghambat para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut dan tetap

memberikan pelayanan atau perlindungan bagi perempuan dan anak korban KDRT.

### **4.3.3 Sumber Daya**

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya dapat memberikan pengaruh baik dan berguna dalam menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya yang memadai sangat membantu para pelaksana kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila di dalam pelaksanaannya perlu di lakukan dengan sumber daya yang mencukupi memiliki kuliatas dan kuantitas sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Indikator sumber daya menurut Edward III terdiri dari 4 variabel yaitu staff, informasi, fasilitas dan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mengenai Implementasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemic *Covid-19* Di Kota Tangerang Selatan, informasi di dapatkan dari beberapa informan mengenai indikator sumber daya sebagai berikut:

#### **1) Staff**

Staff atau sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan sering terjadi disebabkan karena staff tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dengan adanya staff yang memadai dan memiliki kemampuan dibidangnya dalam mengimplemetasikan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan para pelaksana atau stakeholder yang terlibat di dalam perda tersebut akan mempengaruhi

keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Mengenai hal di atas, Informan A menjelaskan bahwa :

“Untuk SDM kami sudah cukup ya, meskipun itu masih kurang tapi kita selalu memanfaatkan dan mengoptimalkan saja SDM yang ada khususnya di Bidang PPA ya. Kita berbagi tugas ya dengan staff yang ada kami harus disiplin melaksanakan tugas-tugas itu. Maka kita sering mengadakan rapat untuk mempersiapkan, dan mengevaluasi di bulan ini dan mempersiapkan untuk bulan selanjutnya. Dan kami juga mempersiapkan untuk 3 bulan ke depan, sehingga kita tidak bisa rapat dan mengevaluasi secara dadakan, karena harus di persiapkan secara matang. Dan tentunya setiap bulan kami melakukan evaluasi tidak pernah absen dari evaluasi.”  
(Wawancara, 02 Juni 2021)

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mengimplementasi Kebijakan PKDRT yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dalam melaksanakan program – program maupun monitoring dan evaluasi harus dilakukan oleh staff yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan A, bahwa :

“Staff atau pegawai kami khususnya di Bidang PPA sendiri ya, yang memiliki tugas dalam melaksanakan program di PPA tidak banyak, sedikit ya memang. Tapi kita manfaat sebaik mungkin dalam melaksanakan kebijakan dengan SDM yang ada.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Sementara itu sumber daya manusia atau staff pada UPTD P2TP2A sebagai penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal disampaikan oleh Informan B mengenai ketersediaan staff yang dimiliki yaitu :

“Jumlah staff kita secara keseluruhan ada 13 orang.”  
(Wawancara, 30 Juni 2021)

Begitupun yang dilakukan Unit PPA Polres Tangerang Selatan sumber daya manusia harus ada dan memadai dalam menjalankan tugas dan perintahnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan C terkait jumlah staff yang ada sebagai berikut :

“Anggota di Unit PPA sebelumnya itu ada 14 sekarang 13 anggota. Cukup dengan 13 anggota untuk melaksanakan tugas.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak atau UPTD P2TP2A merupakan lembaga yang memberikan Pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya yang mempunyai masalah dari tindak kekerasan yang telah tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab 1 Pasal 1 ayat 15. Para pelaksana atau pihak penyelenggaraan lain dalam kebijakan ini adalah pihak kepolisian juga terlibat salah satunya dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak korban KDRT sebagai lembaga penyedia layanan. Terkait pernyataan di atas, Informan B berpendapat mengenai staff yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan yaitu :

“Sudah cukup, jika dibilang cukup atau tidak ya jelas tidak cukup, tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang melapor dan tidak melapor kita harus melakukan penjangkauan korban. Apalagi pandemic sekarang semakin banyak keluarga yang berani melapor. Tetapi kita memanfaatkan SDM yang ada. (Wawancara, 30 Juni 2021)

Dengan Staff atau SDM yang cukup dengan jumlah yang ada tetapi memiliki kecukupan dan kemampuan dalam mengerjakan tugas dan apa yang menjadi tanggungjawab para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan staff yang banyak akan tetapi tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan

tercapai kepada masyarakat jika staff yang dimiliki tidak memiliki kemampuan kesanggupan dalam melaksanakan kebijakan. Pernyataan di atas diungkapkan juga oleh Informan A mengenai kemampuan staff yang dimilikinya :

“Oh mengenai itu kemampuan dan kapabilitas staff kami sudah cukup karena kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan di masa pandemi ini ada webinar - webinar dengan mudah diikuti tanpa biaya yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Itu semua sudah cukup sih untuk kemampuan dan kapabilitas. Tapi kita tetap terus mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.”(Wawancara, 02 Juni 2021)

Sejalan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup serta memiliki kemampuan dan kapabilitas yang tepat dan sesuai juga dijelaskan oleh Informan C sebagai berikut:

“Anggota di Unit PPA sudah cukup bagus ya untuk melaksanakan perintah. Kemampuan mereka selama saya di sini sudah baik mereka paham sekali dengan tugasnya harus bagaimana dan tindakan apa yang diperlukan menurut saya sih itu.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Keterangan mengenai pemahaman dan kemampuan staff yang dimiliki DPMP3AKB, UPTD P2TP2A atau Kepolisian ini dikonfirmasi oleh Informan D yaitu :

“Ya sudah, pihak kita kan juga paham ya selama pendampingan ke Polres atau UPTD P2TP2A. Jadi jika terjadi miscom kita diskusikan kembali dan meminta keterangan yang lebih detail. Untuk jumlah pegawai pemerintah daerah kan ada DPMP3AKB dengan UPTD P2TP2A, lalu untuk anggota kepolisian juga sudah dibagi-bagi tugas yang melakukan visum berapa. Ya sudah bagus.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Banyak faktor yang memicu KDRT, oleh karena itu pada pelaksanaannya perlu memahami pentingnya konsep kesetaraan

dalam keluarga, yang merupakan kunci untuk menghentikan tindak KDRT. Di setiap keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan laki-laki dan perempuan, peran ini menentukan nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai tersebut harus dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga. (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/2707/kdrt-mengintai-di-tengah-pandemi>, diakses pada 13 Agustus 2021). Di tambah dengan kondisi atau situasi baru yaitu adanya wabah *Covid-19* yang di mana selama masa itu memicu tindak kekerasan yang di alami oleh keluarga dengan berbagai faktor akibat pandemic *Covid-19*.

Dengan demikian perlu adanya staff atau SDM sebagai pelaksana kebijakan memahami dan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya nilai kesetaraan gender dalam keluarga. Jika SDM nya sudah memahami tugas, tanggungjawab dan kewenangan, maka pada implementasinya kepada masyarakat dapat dengan mudah memberikan penjelasan dan mengedukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pernyataan oleh Informan A terkait staff untuk melaksanakan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2012, memiliki pelatihan untuk menangani kasus KDRT.

“Sudah, karena ada pelatihan-pelatihan tentang tata cara penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan yang di mana didalamnya terdapat materi mengenai traumahilling tentang bagaimana menghadapi masyarakat atau korban kekerasan, bagaimana tata cara berkomunikasi dengan korban kekerasan perempuan dan anak, bimbingan konseling, terus kemudian bagaimana dengan penanganan bagaimana hukumnya, sampai proses di kepolisian nya, sampai dengan proses di pengadilannya”. (Wawancara, 02 Juni 2021)

Begitu pun pada UPTD P2TP2A sebagai penyelenggara perlindungan perempuan dan anak bagi korban kekerasan yang tercantum dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012

terhadap implementasi kebijakan PKDRT, UPTD P2TP2A juga termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang mengalami kekerasan. Maka sumber daya manusia yang ada di UPTD P2TP2A berdasarkan kemampuan dalam memberikan pelayanan pendamping dan bertanggungjawab atas kerahasiannya. Berdasarkan pernyataan diatas dengan wawancara yang dilakukan oleh Informan B sebagai berikut :

“Staff yang benar-benar staff untuk menjalankan kebijakan itu ada 6 orang staff sama saya dan Kasubag. Tu total 8 sisanya dari 13 itu seperti petugas kebersihan driver dan security. Alhamdulillah kami punya staff-staff pendamping sudah paham untuk mendampingi korban, karena staff kami sudah diberikan pelatihan dari Kementerian.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwasannya untuk mendukung implementasi kebijakan PKDRT diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kemampuan, keterampilan, kapabilitas dan tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi untuk mengimplementasikan kebijakan PKRT di Kota Tangerang Selatan masih kekurangan pada staff yang dimiliki, karena tidak sebanding dengan data dan pelaporan dari yang mengalami KDRT.

## **2) Informasi**

Dalam suatu kebijakan informasi terkait pemahaman sangat diperlukan dalam mengimplemntasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui lebih mengenai informasi-informasi apa yang harus dilakukan saat mereka diberikan perintah untuk melaksanakan tugas atau program. Para pelaksana kebijakan juga harus mengetahui orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus memadai informasinya. Implementasikan kebijakan PKDRT dalam memberikan perintah kepada para pelaksana kebijakan melihat bagaimana ketersediaan informasi terkait kasus KDRT yang

memadai dan lengkap dapat memudahkan terlaksananya kebijakan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Informan A terkait hal diatas, yaitu:

“Kami dalam mendapatkan informasi mengenai ada yang mengalami tindak kekerasan, melalui komunikasi dengan kecamatan sampai dengan kelurahan dan dengan ada rapat juga itu kita bertukar informasi.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan C mengenai pemahaman dan terkait mendapatkan informasi masyarakat yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

“Pemahamannya ya sudah bagus, pelaporan yang masuk di kita ya saya tahu dari kanit sebelumnya itu korban yang datang untuk membuat laporan. Dari lembaga lain yang mendampingi juga ada. Dari sana kita dapat informasi itu.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Pandemic *Covid-19* memberikan dampak bagi masyarakat. Hal ini dikerankan adanya beberapa kebijakan baru yang dibuat pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran virus di masyarakat dan mempengaruhi pada akses informasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan antara DPMP3AKB dengan lembaga lain atau kepada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT. Akan tetapi tingginya data kasus KDRT di masa pandemic *Covid-19* ini dikarenakan masyarakat lebih sadar dan berani melapor jika mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, hal tersebut dijelaskan oleh Informan A yaitu :

“Pandemic *Covid-19* tidak membuat kita terhalang dalam mendapatkan informasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Informasi yang kita dapat iya itu dia tadi dari rapat, selama pandemic pun komunikasi dengan dinas-dinas terkait juga kita jaga agar tidak terjadi misscom ya. Akibat keterbatasan kita untuk bertatap muka dengan dinas-dinas. Tapi untuk informasi tentang rencana program kegiatan kami, selama pandemic ya kami PPA misalkan saya yang berkunjung ke

P2TP2A, dan Kapolres untuk menjelaskan rencana program kami yang akan dilaksanakan nantinya. Tapi hanya perwakilannya saja ya tidak semuanya turun ke sana.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal mengenai informasi yang didapat dalam menangani kasus KDRT tersebut dijelaskan oleh Informan B sebagai berikut :

“Kita memiliki SATGAS PPA dimana tugasnya itu adalah pendekteksi tahap awal bagi keluarga yang mengalami kekerasan pada tingkat kelurahan dan RW, dari lembaga masyarakat juga kita dapat informasi, media massa dari wartawan atau relawan lainnya. Dari situlah informasi yang kita dapat.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Pada masa pandemic *Covid-19* dalam mendukung kebijakan tersebut P2TP2A meningkatkan sistem pelaporan dari masyarakat, hal ini disampaikan oleh Informan B bahwa :

“Laporan-laporan yang kami terima dari masyarakat sudah berbasis online. Jadi selain dinas yang tau kementerian pun juga tau. Kita disitu ada laporan yang namanya aplikasi dari simponi, kita input juga disana gitu.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Dalam implementasi kebijakan PKDRT sumber daya informasi yang didapat terkait dalam penanganan kasus KDRT tersebut dijelaskan oleh Informan C sebagai berikut :

“Selama pandemic pun sama ya, saat saya menangani kasus KDRT itu kita dapat laporan dari pelapor. Dia datang ke sini untuk melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh ayahnya yang melukai anaknya secara tidak sengaja. Saat itu saya yang menangani kasusnya, sebenarnya itu karena faktor emosi sehingga tidak sengaja melukai anaknya. Dan kasus tersebut kami dan korban menyelesaikannya secara kekeluargaan. Masih banyak kasus-kasus lainnya dan rata-rata pelapor yang langsung melaporkan ke polres dan kanit PPA sebelumnya yang menangani.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Dalam menerima informasi dari pihak kepolisian dan P2TP2A terkait dengan kasus KDRT dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dilakukan oleh LSM dalam membantu pelapor atau korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Hal itu disampaikan oleh Informan D yaitu :

“Salah satu kelebihan dari kami, karena kita bersosialisasi kepada masyarakat dan ibaratkan kita memiliki link yang pemerintah tidak. Ada yang mereka dapat info yang mereka tidak tau dan dapat dari kami. Tapi kita tetap bekerjasama dengan DPMP3AKB dan P2TP2A. Dari mulut ke mulut, karena masyarakat ini juga belum semuanya mengetahui apa sih P2TP2A seperti itu.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Dalam penanganan kasus KDRT pada pelaksanaannya membutuhkan layanan hukum yaitu ada konselor hukum yang membantu, biaya medis pada rumah sakit. Memerlukan biaya untuk mendapatkan penanganan pada korban KDRT. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di P2TP2A, P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan pendampingan pada korba ini tanpa ada pemunggutan biaya kepada korban. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan D sebagai berikut :

“Tidak ada ditetapkan biaya untuk pelapor atau pada korban. Kita memberikan pendampingan dengan ikhlas, serta di P2TP2A tidak mengeluarkan biaya.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan informasi yang baik sudah dilakukan oleh masing-masing dan sangat berpengaruh dalam mengimplementasi kebijakan PKDRT. Dampak pandemic ini tidak menghalangi para pelaksana untuk mendapatkan informasi terkait KDRT sehingga tugas dan tanggungjawab terhadap kebijakan ini tetap terlaksana. Namun selama masa pandemic DPMP3AKB dan UPTD P2TP2A mendapatkan informasi mengenai

korban KDRT tidak langsung dari korban melainkan pihak lain yang membantu.

### 3) Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang tersebut nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan harus berdasarkan prosedur yang sesuai dengan tingkatan jabatan dan tugas yang diberikan pada masing-masing, hal tersebut dilakukan oleh DPMP3AKB dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang dijelaskan oleh Informan A mengenai hal diatas sebagai berikut :

“Kami menjalankan kewenangan di PPA sesuai dengan tugas kami saja, sesuai dengan tupoksinya, yang terkait dengan kekerasan ya. DPMP3AKB dibagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya ada bidang PPA, tupoksi di PPA itu seperti melakukan pengawasan, melakukan pengkoordinasikan dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak. Di kami juga memiliki kewenangan perlindungan secara keseluruhan yaitu penanganan dan pelayanan saat perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan. Yang sudah menjadi kasus itu ya kewenangan kita DPMP3AKAB atau bidang PPA. Jadi kewenangan kami yang jelas sesuai dengan tugasnya yaitu pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi beda lagi di pemberdayaannya. Itu tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Untuk mengimplementasi kebijakan PKDRT, UPTD P2TP2A memiliki kewenangan pada pemberian pelayanan pengaduan, konsultasi hukum, rehabilitas dan pendampingan hukum. Hal ini disampaikan oleh Informan B terkait kewenangannya dalam melaksanakan kebijakan PKDRT yaitu :


“Sudah ada pembagian kewenangan yang mengatur. Misalnya UPTD P2TP2A memang untuk mendampingi korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi di Kepolisian juga ada Unit PPA, begitupun di kejaksaan. Jadi kita hanya melaksanakan masing-masing lembaga. Apa yang sudah menjadi tugas dan fungsi di UPTD P2TP2A. Kewenang kita dalam pendampingan hanya sebatas mendampingi korban untuk melapor ke Kepolisian.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Secara umum wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kewenangan dalam melaksanakan tugas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahap-tahapan pada proses penanganan kasus berkaitan dengan penjelasan dari P2TP2A. Hal tersebut disampaikan oleh Informan C sebagai berikut :

“Kewenangan kita hanya melakukan penyidik dan penyeledikan sampai pada proses pendampingan ke peradilan, tapi sebelum itu kita melakukan mediasi terlebih dahulu jika hubungan pelaku dengan korban adalah keluarga. Jika dapat diselesaikan dengan mediasi tidak perlu ditindaklanjuti sampai ke pengadilan. Adapun korban kekerasan yang kami tangani mulai dari laporannya menceritakan kronologi kejadian lalu kita beri perlindungan sementara untuk korban, disini kita bekerja sama dengan rumah sakit, kemudian dilakukan visum. Jika semuanya sudah lengkap bukti dan saksi saat melakukan penyelidikan, maka bisa lanjut ke proses penyidikan.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Berikut merupakan alur pelaporan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga:

**Gambar 4.3 Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**



Pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing para pelaksana kebijakan ini telah dilakukan dalam kebijakan PKDRT. UPTD P2TPA Kota Tangerang Selatan yang memiliki kewenangan dalam menyediakan layanan hukum dan pendampingan korban untuk melapor ke kepolisian. Dan Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan yang melakukan penyidik dan penyelidikan sampai ke Pengadilan. Serta DPMP3AKB melakukan pengawasan, koordinasi dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait terhadap penanganan KDRT.

#### **4) Fasilitas**

Fasilitas merupakan faktor penting dalam mendukung pengimplementasian kebijakan publik karena tanpa adanya fasilitas pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dengan demikian akan mempermudah dalam proses implementasi suatu kebijakan. Implementasi Kebijakan PKDRT yang dilaksanakan oleh DPMP3AKB, serta UPTD P2TP2A dan pihak Kepolisian Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya finansial dan fasilitas yang mendukung untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini disampaikan oleh Informan A sebagai berikut :

“Mengenai anggaran ya, tentu kami memiliki anggran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Anggaran yang kami punya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).”  
(Wawancara, 02 Juni 2021)

Sumber daya anggaran dalam melaksanakan kebijakan PKDRT ini harus digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan penanganan kasus KDRT. Anggaran yang dimiliki oleh DPMP3AB, juga dikonfirmasi oleh Informan B yaitu :

“Anggaran kita dari APBD”. (Wawancara, 30 Juni 2021)

Sementara itu pihak kepolisian yaitu Unit PPA Polres Tangerang Selatan untuk melaksanakan kebijakan PKDRT ini memiliki anggaran untuk menjalankan tugasnya yang disampaikan oleh Informan C yaitu :

“Ada, anggaran tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Sumber daya finansial atau anggaran yang yang berasal dari APBN dan APBD dapat terlaksana untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ataupun tercapainya tujuan dari kebijakan ini bila anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitas proses memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan A yang mengatakan bahwa :

“Anggaran yang diberikan tentu kita manfaatkan sebaik mungkin, dari anggaran tersebut kami gunakan untuk melaksanakan program-program kami yang sudah menjadi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut, untuk melaksanakan program yang sudah kita buat, seperti anggaran anak – anak yang sedang mengalami kasus kekerasan. Anggaran tersebut untuk tim atau staff kerja, anggaran untuk konsultasi psikolog, anggaran untuk proses hukumnya. Saat ini sedang membentuk jejaring perlindungan perempuan dan anak, ada juga satgas perlindungan perempuan dan anak. Itu semua udah kami siapkan anggarannya untuk sosialisasi dan kebutuhan lainnya di lapangan.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Selain itu implementasi kebijakan PKRT ini tercapai kepolisian memiliki peran dalam penanganan KDRT, maka anggaran yang telah diberikan sudah menjadi tanggungjawab kepolisian untuk digunakan dalam penanganan permasalahan KDRT. Terkait hal itu Informan C mengatakan bahwa :

“Anggaran tersebut ya sudah seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas kita, kalau untuk penanganan kasus KDRT di Unit PPA anggaran yang diberikan untuk

melakukan penyelidikan dan proses penyidikan.”  
(Wawancara, 04 Juni 2021)

Sumber daya sarana dan prasana dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT di Kota Tangerang Selatan memiliki fasilitas pendukung untuk memudahkan para pelaksana kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Hal ini diungkapkan oleh Informan A sebagai berikut :

“Fasilitas lainnya, kami punya Pustaga yaitu lembaga pusat pembelajaran keluarga tingkat kota dan kecamatan dan juga kami punya UPTD P2TP2A yang merupakan lembaga untuk pelayanan pengaduan dan pendampingan kasus kekerasan. Itu merupakan fasilitas pendukung dengan bekerjasama dengan 2 lembaga tersebut.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Sementara fasilitas lainnya yang ada pada Unit PPA Polres Tangerang Selatan guna mendukung implementasi kebijakan PKDRT untuk penanganan kasus KDRT, Informan C mengatakan bahwa :

“Fasilitas ada disini kita punya ruang mediasi untuk penanganan kasus KDRT, ruang bermain anak, dan kita bekerjasama dengan rumah sakit untuk proses visum.”  
(Wawancara, 04 Juni 2021)

Banyak faktor pada masa pandemic *Covid-19* yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. Salah satunya adalah faktor ketakutan menjadi peningkatan kasus kekerasan. Selama kebijakan tinggal di rumah diberlakukan, banyak ketakutan dan ketidakpastian yang terkait dengan adanya pandemic *Covid-19*. Dalam hal ini para pelaksana harus memberikan peningkatan fasilitas yang memadai selama masa pandemic karena kasus KDRT semakin banyak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak berdasarkan penghormatan dan

pengakuan atas hak-hak martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Maka pada pelaksanaannya sudah seharusnya UPTD P2TP2A memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pernyataan ini dijelaskan oleh Informan B sebagai berikut :

“Kami memfasilitasi pada pelayanan medis berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas yang sudah paham dalam penanganan korban kekerasan, konsultasi hukum, memberikan penampungan bagi perempuan atau anak yang mengalami kekerasan, ruang mediasi, kita juga melakukan penjangkauan korban. Jadi jika kita mendengar ada kasus kekerasan kita langsung menjangkau untuk memastikan benar atau tidaknya, kita menyediakan protokol kesehatan untuk menerapkan penjangkauan korban.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Dalam hal fasilitas fisik masih ada yang kurang dalam melaksanakan kebijakan ini mengingat di saat kondisi pandemic *Covid-19* semua aktivitas dibatasi dan pelaksanaannya menjadi lama dan mempengaruhi fasilitas yang Unit PPA dimana saat proses visum yang terbatas, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Dengan demikian sangat mempengaruhi pada pelaksanaan kebijakan dalam penanganan kasus KDRT. Hal ini diungkapkan oleh LSM mengatakan bahwa :

“Pada saat pendampingan klien di Polres Tangsel, ada kendala pada saat proses visum nya lama bisa seminggu karena hanya bekerja sama dengan satu rumah sakit di Polres.” (Wawancara, 25 Agustus 2021)

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kebijakan PKDRT yang dilakukan oleh para pelaksana atau penyelenggara memiliki anggaran dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun pada pelaksanaannya untuk menjalankan kebijakan masih kurang dalam memberikan fasilitas yang tersedia.

#### **4.3.4 Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Kemampuan para pelaksana dengan secara konsisten melaksanakan tugas-tugasnya dapat meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan rasa percaya bagi masyarakat terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan PKDRT. Variabel dalam disposisi yang perlu diperhatikan yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

##### **1) Efek Disposisi**

Dalam implementasi kebijakan perlu diperhatikan pada variable disposisi, menurut Edward III dalam Leo Agustino (2017) efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Untuk terlaksananya kebijakan PKDRT ini para pelaksana kebijakan harus bertanggungjawab atas sikap apa yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya. Berkaitan dengan sikap para pelakasana dalam melaksanakan kebijakan dapat dikenakan hukuman atau sanksi kepada staff yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan tugas atau program yang telah dibuat.

Berdasarkan keterangan di atas, mengenai sanksi bagi yang tidak melaksanakan tugas-tugasnya telah di atur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Bab X Ketentuan Sanksi pasal 17 :

- (1) Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (3), dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bagi pelaku tindak kekerasan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, tidak melaporkan serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan sikap para pelaksana dalam hal ini Informan A mengatakan bahwa :

“Kalau ada yang melanggar sudah ada sanksi yang jelas yang mengatur. Pada kasus KDRT terhadap perempuan dan anak, di sana sudah ada aturan-aturannya. Jika staff kami melanggar pada saat melaksanakan kebijakan akan dikenakan sanksi, karena kita selalu diperiksa dan evaluasi terhadap tugas yang diberikan. Banyak pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tugas-tugas kita, sehingga sangat kecil kemungkinan kita melakukan pelanggaran. Jika staff kami melakukan pelanggaran sekecil dan seberat apapun pelanggarannya maka dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang. Tidak hanya itu. Tugas dan kinerja kami juga dievaluasi oleh masyarakat melalui dewan.”  
(Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal mengenai pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi juga diberlakukan pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan dan pihak Kepolisian. Dimana staff atau anggota yang melakukan tidak penyelewengan atau tidak mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugas maka dapat ditindak lanjuti pada proses pemberian sanksi atau hukum yang berlaku diungkapkan oleh Informan B sebagai berikut :

“Jangankan staff, saya KPU atau PNS siapapun yang nyimpang dari tugas-tugasnya bersiap-siap ada sanksinya kalau dari saya sebagai ketua di P2TP2A dikenakan sanksi yang sudah jelas diatur oleh kepegawaian dan langsung diterapkan oleh kepala dinas. Disini kita suda wanti-wanti tidak boleh keluar dari jalur.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan PKDRT. Hal mengenai pengwasan dijelaskan oleh Informan A sebagai berikut:

“Kita melakukan pengawasan dan pengendalian menggunakan pemenuhan indikator-indikator dari perlindungan perempuan dan anak dan melakukan rapat dengan gugus-gugus tugas. Setiap ada kasus yang ditangani kita langsung melakukan rakor, ada juga dari pemeriksaan yang tadi dibahas, media masa juga melakukan pengawasan kepada kita.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Sedangkan pada pihak kepolisian mengenai pelanggaran bagi anggotanya juga diterapkan kepada anggota dan seluruh jajarannya agar implementasikan kebijakan tidak menjadi terhambat. Hal ini diungkapkan oleh Informan C sebagai berikut :

“Sudah jelas bagi yang tidak menjalankan perintah dan tugasnya akan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai implementasi kebijakan PKDRT pada efek disposisi harus diperhatikan sikap para pelaksana melaksanakan tugas serta perlu adanya pengawasan bagi para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi kebijakan.

## 2) Pengaturan Birokrasi

Hal penting lainnya pada disposisi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan juga perlu diperhatikan. Melakukan pengaturan birokrasi menurut Edward III dalam Leo Agustion (2017) mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi yang merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staff dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan staff pelaksana kebijakan harus yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dari pernyataan di atas mengenai hal tersebut memang harus dilakukan dalam mengimplementasi kebijakan PKDRT mengingat bahwa kebijakan PKDRT merupakan masalah yang sifatnya pribadi atau privasi sehingga staff mempunyai kemampuan untuk memberikan hak perlindungan bagi perempuan dan anak. Demikian yang dijelaskan oleh Informan A terkait staff yang dimiliki dalam melaksanakan kebijakan yaitu :

“Sudah, staff yang kami memiliki direkrut dan diseleksi sesuai dengan penempatan posisi kerja. Karena permasalahan KDRT merupakan masalah yang kompleks jadi harus ditangani oleh staff yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya serta bisa menjaga kerahasiaan pelapor atau korban dari tindak kekerasan.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Tidak hanya pemerintah daerah penempatan staff yang tepat, tetapi juga pada UPTD P2TP2A sebagai penyelenggara teknis membantu DPMP3AKB untuk melaksanakan kebijakan ini dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sehingga staff UPTD P2TP2A dalam hal ini harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugasnya berdasarkan dengan tujuan dari P2TP2A sebagai penyelenggara pelaksanaan teknis dari kebijakan PKDRT dan

Perda Kota Tanegrang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Keterangan ini disampaikan oleh Informan B sebagai berikut :

“Pemerintah sudah sangat berkomitmen terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi kebijakan PKDRT serta Perda Nomor 3 Tahun 2012, pembagian tugas juga jelas dinas yang membuat program atau mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan KDRT. Sedangkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut kita yang memberikan pelayanan, dan pendamping bagi korban kekerasan.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Kepolisian Unit PPA merupakan lembaga aparat hukum yang memiliki peran untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana KDRT serta terhadap implementasi kebijakan PKDRT. Maka kepolisian juga harus memilih dan menseleksi anggotanya untuk menjalankan tugas atau perintah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Informan C yaitu :

“Saat saya menjabat di sini, semua staff sudah profesional dan proposional, cepat tanggap terhadap kasus. Kemampuan anggota di sini sudah bagus dan progress pelaksanaan tugas juga dijalankan dengan baik. Saling berdiskusi terkait masalah-masalah yang harus ditangani.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Dampak Pandemic *Covid-19* pada kasus KDRT mengharuskan pemerintah membuat kebijakan dalam upaya mengurangi penularan virus yang terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah yaitu DPMP3AKB melakukan upaya untuk melaksanakan kebijakan PKDRT terhadap penanganan kasus KDRT pada masa pandemic ini adalah membentuk Satuan Gagasan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kelurahan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Informan terkait hal tersebut yaitu :

“Kita melakukan rekrutment pada tingkat Kelurahan. Proses rekrutmentnya pun kita dibantu ketua lurah. Dengan mencari tokoh-tokoh untuk menjadi Satgas PPA yang dapat berkomitmen, rajin dan suka melaksanakan tugas-tugas.

Tugas nya itu pendekteksi tahap awal di tingkat Kelurahan.”  
(Wawancara, 02 Juni 2021)

### 3) Insentif

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2016) salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pada implementasi kebijakan PKDRT di Kota Tangerang Selatan terkait dengan pemberian Insentif tidak dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Informan A sebagai berikut :

“Tidak ada insentif atau reward di DPMP3AKB karena staff kami bekerja yang sudah menjadi tugasnya, insentif atau reward yang seperti itu tidak diperlukan. Tidak ada penghargaan seperti itu baik pada staff kita maupun Satgas PPA.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Informan B mengenai penerapan insentif untuk para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya yaitu :

“Untuk insentif tidak ada, karena kita tidak ada dana untuk memberikan itu. Apa yang kita kerjakan sudah melekat dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.”  
(Wawancara, 30 Juni 2021)

Sementara pelaksanaan insentif pada Unit PPA Polres Kota Tangerang Selatan terhadap pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Informan C yaitu :

“Pemberian seperti uang tidak ada ya, paling hanya dapat penilaian dari cara kerja dan melaksanakan tugasnya bisa ada kenaikan posisi jabatan.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan kebijakan PKDRT pembuat kebijakan tidak melakukan pemberian insentif kepada para pelaksana untuk pribadi dari staff yang melaksanakan tugasnya.

#### **4.3.5 Struktur Birokrasi**

Menurut Edwar III dalam Leo Agustino (2016) keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya di lakukan, mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut dapat tidak terlaksana, karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi, kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Struktur ini dapat menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

##### **1) *Standar Operating Procedures (SOP)***

SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Membuat sop yang lebih fleksibel dan mudah dipahami

para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh, memiliki prosedur kerja sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Berkaitan dengan itu Informan A mengatakan bahwa :

“Ada, mulai dari SOP penerimaan klien, layanan konseling, rujukan, penjangkauan dan layanan sosialisasi. Semua tugas yang kita laksanakan menggunakan SOP yang berlaku agar jelas dan terarah dalam menangani kasus.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kebijakan PKDRT maupun pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012 melalui wawancara dengan Informan B mengenai standar operasional prosedur untuk menjalankan tugas sebagai berikut :

“Jelas ada, kita khususnya P2TP2A memiliki SOP untuk melaksanakan kebijakan atau tugas kita. SOP pelayanan perlindungan perempuan dan anak, SOP pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Semua lembaga mempunyai prosedur dalam mengimplementasi kebijakan untuk menjalankan tugas-tugas atau kegiatannya. Begitupun pihak Kepolisian ada SOP yang mengatur untuk menjalankan tugas dan perintah yang sudah diberikan, hal ini disampaikan oleh Informan C yaitu :

“Tentu ada SOP nya, kami dan semua staff menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah dibuat.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Penyebaran virus *Covid-19* yang terjadi menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar ini membuat berkurangnya aktivitas bersama. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat pun harus menghabiskan banyak waktu di rumah. Penerapan tersebut sangat berdampak pada permasalahan KDRT meningkat akibat pandemic serta pemerintah mengeluarkan Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Masa Pandemic *Covid-19* pada pelaksanaan kebijakan bisa tetap terlaksana dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak dari KDRT dengan merujuk Protokol yang ada. Keterangan di atas dikonfirmasi oleh Informan A mengenai SOP yang ada pada masa pandemic *Covid-19* yaitu :

“Tentu ada, untuk melaksanakan kebijakan di masa pandemic kita mengikuti SOP dari Menteri Kesehatan yang di mana selama proses pelaksanaan kasus harus mematuhi protokol kesehatan nya. Seperti memakai masker, menjaga jarak, cek suhu. Tapi kita kan sudah berbasis online jadi pengaduan atau pelaporan bisa dilakukan secara online.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal yang sama juga oleh Informan B berlaku untuk UPTD P2TP2A terkait SOP pada masa pandemic *Covid-19* sebagai berikut :

“Ada, ada SOP di masa pandemic dan itu baru ditetapkan oleh Kepala dinas tahun 2021. Jadi beda dengan SOP sebelumnya tidak ada prosesnya sedangkan SOP yang berlaku harus menerapkan proses. Selama pandemic ini pelapor mendatangi formulir pengaduan dan surat pernyataan persetujuan untuk mendapatkan pendampingan, kami input ke sistem pengaduan secara online lalu menginputnya juga ke simfoni diserahkan ke kepala UPTD P2TP2A untuk ditindaklanjuti untuk mendapatkan pendampingan kemudian dilakukan penjangkauan. Kami berikan sesuai dengan kebutuhan korban dan ditindaklanjuti apakah pelapor ingin melanjutkan ke proses hukum atau tidak di kepolisian.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Namun berbeda dengan lembaga dari pihak Kepolisian terkait dengan SOP yang ada pada masa pandemic *Covid-19*, hal tersebut dijelaskan oleh Informan C yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada SOP yang berbeda pada masa pandemic, kita tetap menggunakan SOP yang ada sebelumnya berdasarkan undang-undang. Tapi tetap mengikuti ajuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan pada saat bertugas.”  
(Wawancara, 04 Juni 2021)

Pendampingan terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh para pelaksana sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme standar operational Procedure. Hal ini disampaikan oleh Informan D saat mendampingi korban untuk mendapatkan pelayanan di P2TP2A dan melapor ke Polisi untuk mendapatkan hak atau keadilan selama masa pandemic *Covid-19* :

“Selama saya mendampingi korban udah sesuai ya proses atau tahapan-tahapannya harus dilakukan terlebih dahulu itu gimana. Ada yang beda prosedurnya selama pandemic salah satunya harus mematuhi protokol kesehatan.” (Wawancara, 25 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diperhatikan bahwa semua para pelaksana kebijakan memiliki SOP pada struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan PKDRT maupun Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2012. Agar tercapainya kebijakan tersebut pemerintah membuat SOP baru untuk melaksanakan kebijakan selama masa pandemic *Covid-19* dan juga seluruh lembaga menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

## 2) Melakukan Fragmentasi

Implementasi kebijakan dapat tidak menjadi efektif karena ketidakefisienan pada struktur birokrasi yang mencakup pembagian kewenangan, hubungan antara lembaga atau dinas lain dan sebagainya hal ini diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah akan menimbulkan kegagalan dalam komunikasi, sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif. Berdasarkan keterangan di atas, Informan A mengkonfirmasi terkait fragmentasi antara DPMP3AKB dengan lembaga atau dinas-dinas lain sebagai berikut :

“Yang saya katakan sebelumnya, pembagian tugas atau wewenang itu sudah ada di masing-masing lembaga dan dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus KDRT. Dan juga bekerja sama dalam penanganan kasus KDRT dengan pihak kepolisian dan dinas-dinas lain dengan berkomunikasi dan saling berkoordinasi.”  
(Wawancara, 02 Juni 2021)

Implementasi kebijakan PKDRT dapat berjalan dengan efektif dengan struktur birokrasi yang tidak terfragmentasi, jika hal ini terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan hal tersebut Informan B memberikan penjelasan bahwa :

“P2TP2A selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang sangat terjalin dengan baik antara P2TP2A dengan DPMP3AKB, maupun Dinas dengan pihak Kepolisian semua bersinergi. Selama proses pendampingan jelas bidang PPA DPMP3AKB ada, jika ada KDRT dari masalah itu contohnya membutuhkan pendampingan sosialnya maka kita berkoordinasi dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan hal itu.” (Wawancara, 30 Juni 2021)

Sesuai dengan anjuran pemerintah, Pembatasan Sosial Berskala Besar dikarenakan jumlah yang terpapar *Covid-19* terus meningkat. Selama PSBB berlangsung ini kegiatan harus dilakukan di rumah,

belajar online, seminar, dan lain-lain. Ini menjadi kendala bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas atau program yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Informan A yaitu :

“Kendalanya tidak ada, hanya sebatas proses penanganannya aja yang butuh waktu lama. Ditambah diberlakukannya kebijakan *Work from Home*, jadi agak sedikit terhambat. Tapi kita atasi itu dengan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga atau dinas lainnya.” (Wawancara, 02 Juni 2021)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan C mengenai kendala atau kesulitan selama melaksanakan tugas di masa pandemic *Covid-19* sebagai berikut :

“Karena kami sering komunikasi dan berdiskusi selama pandemic tidak ada kendala pada pembagian tugas karena sudah jelaskan masing-masing tugasnya, walaupun ingin berkoordinasi yang diskusi dulu.” (Wawancara, 04 Juni 2021)

Sebagaimana keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangan yang dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Informan A terkait sejauh mana keberhasilan dalam mengimplemntasikan kebijakan tersebut tercapai terhadap perlindungan perempuan dan anak korban KDRT sebagai berikut :

“Kalau membahas tolak ukur keberhasilan, sudah bisa dikatakan berhasil. Itu dapat dilihat dari program kita, sosialisasi, dan penanganan kasus yang kami tangani.” (Wawancara, 02 Juni 2021)